



**GUBERNUR SUMATERA SELATAN**  
**PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR 40 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**KAWASAN TANPA ROKOK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa asap rokok merupakan salah satu zat adiktif yang dapat membahayakan kesehatan bagi manusia baik selaku perokok aktif maupun perokok pasif ;
  - b. bahwa sesuai dengan hasil Seminar Sehari Kawasan Tanpa Rokok pada tanggal 27 Juli 2007, sebagai upaya preventif guna memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat perokok dan bukan perokok perlu adanya pengaturan mengenai kawasan tanpa rokok;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan tentang Kawasan Tanpa Rokok.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
  2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
  3. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
  4. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4276);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 10 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 10).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.

4. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
5. Rokok adalah hasil olahan terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari beberapa jenis tanaman tembakau antara lain *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica*, dan spesies lainnya atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
6. Perlindungan bagi masyarakat yang perokok dan bukan perokok adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka melindungi masyarakat sebagai akibat/dampak penggunaan rokok baik langsung ataupun tidak langsung terhadap kesehatan.
7. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area tertutup yang dinyatakan dilarang untuk merokok dan melakukan usaha promosi untuk merokok.
8. Tempat Kerja adalah ruang tertutup bergerak atau tidak bergerak di mana tenaga kerja bekerja atau tempat yang sering dimasuki tenaga kerja dan tempat-tempat sumber bahaya termasuk kawasan pabrik, perkantoran, ruang rapat, ruang sidang/seminar, dan sejenisnya.
9. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat tertutup yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar atau pendidikan dan pelatihan termasuk perpustakaan, ruang praktik atau laboratorium, dan sejenisnya.
10. Tempat Pelayanan Kesehatan adalah tempat tertutup yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan Pemerintah dan masyarakat, seperti rumah sakit, puskesmas, praktik dokter, praktik bidan, toko obat atau apotek, laboratorium, dan tempat kesehatan lainnya, antara lain pusat dan atau balai pengobatan, rumah bersalin, Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA)
11. Tempat Ibadah adalah bangunan atau tempat tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
12. Perokok Pasif adalah bukan perokok yang terpaksa mengisap asap rokok orang lain.
13. Penetapan Kawasan Tanpa Rokok secara bertahap adalah peluang untuk memilih tempat/sarana yang dinyatakan sebagai kawasan tanpa rokok secara berangsur, dengan disertai penetapan waktu mulai berlakunya.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok dimaksudkan untuk mengatur, mengawasi dan melindungi masyarakat perokok dan bukan perokok.

**Pasal 3**

Tujuan ditetapkannya Kawasan Tanpa Rokok adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pemberian perlindungan bagi masyarakat perokok dan bukan perokok.

**BAB III**

**PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN BAGI**  
**MASYARAKAT PEROKOK DAN BUKAN PEROKOK**

**Pasal 4**

Penyelenggaraan perlindungan bagi masyarakat perokok dan bukan perokok dilakukan dengan cara :

- a. melindungi masyarakat perokok dan bukan perokok terhadap insidensi penyakit yang fatal dan penyakit yang dapat menurunkan kualitas hidup akibat atau dampak dari asap rokok ;
- b. melindungi masyarakat terutama usia sekolah, usia produktif dan remaja dari akibat atau dampak dari asap rokok ;
- c. meningkatkan kesadaran, kewaspadaan, kemampuan, dan pemahaman masyarakat terhadap bahaya rokok bagi kesehatan sebagai akibat atau dampak asap rokok.

**BAB III**

**KAWASAN TANPA ROKOK**

**Pasal 5**

- (1) Kawasan Tanpa Rokok ditetapkan pada tempat-tempat tertentu (di dalam ruangan) yang merupakan milik / dikuasai Pemerintah Provinsi termasuk instansi vertikal yang meliputi :
  - a. tempat kerja ;
  - b. tempat proses belajar mengajar ;
  - c. tempat pelayanan kesehatan ;
  - d. tempat ibadah.
- (2) Penetapan tempat tertentu Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas/ Badan/Kantor/instansi/unit kerja dan dilaksanakan secara bertahap.

**BAB IV**  
**PERAN SERTA MASYARAKAT**

**Pasal 6**

Masyarakat termasuk setiap orang yang memproduksi rokok dan atau yang memasukkan rokok ke Provinsi Sumatera Selatan, memiliki kesempatan untuk berperan seluas-luasnya dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal melalui terbentuknya kawasan tanpa rokok.

**Pasal 7**

Peran serta masyarakat dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan hukum atau badan usaha, dan lembaga atau organisasi yang diselenggarakan oleh masyarakat.

**Pasal 8**

Peran serta masyarakat dilaksanakan melalui :

- a. keikutsertaan dalam pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan data dan informasi dampak merokok bagi kesehatan ;
- b. kegiatan pengawasan dalam rangka penyelenggaraan kawasan tanpa rokok.

**BAB V**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**  
**Bagian Pertama**

**Pembinaan**

**Pasal 9**

Pemerintah Provinsi melakukan pembinaan atas pelaksanaan perlindungan bagi masyarakat terhadap bahaya asap rokok, dengan cara mendorong :

- a. terwujudnya kawasan tanpa rokok ;
- b. melakukan berbagai kegiatan untuk menurunkan jumlah perokok.

**Pasal 10**

Pembinaan atas penyelenggaraan perlindungan bagi masyarakat perokok dan bukan perokok dilaksanakan melalui pemberian informasi dan penyuluhan, serta perubahan perilaku masyarakat untuk berperilaku hidup sehat.

### **Pasal 11**

Pemerintah Provinsi dalam melakukan pembinaan penyelenggaraan upaya perlindungan bagi perokok dan perokok pasif, dapat dilaksanakan dengan cara :

- a. secara sendiri atau bekerja sama dengan masyarakat menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk pembinaan dalam penyelenggaraan upaya perlindungan bagi perokok dan perokok pasif ;
- b. bekerjasama dengan badan atau lembaga internasional untuk menyelenggarakan perlindungan bagi perokok dan perokok pasif ;
- c. memberikan penghargaan kepada orang atau badan yang telah berjasa dalam membantu pelaksanaan perlindungan bagi perokok dan perokok pasif.

## **Bagian Kedua**

### **Pengawasan**

#### **Pasal 12**

Pemerintah Provinsi dalam melakukan pengawasan atas upaya perlindungan masyarakat dari bahaya asap rokok dapat dilaksanakan bersama masyarakat di Kawasan Tanpa Rokok.

## **Bagian Ketiga**

### **Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan**

#### **Pasal 13**

- (1) Pemerintah Provinsi bertanggung jawab atas pelaksanaan pembinaan dan pengawasan perlindungan bagi masyarakat terhadap bahaya asap rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 12.
- (2) Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok berada pada penanggung jawab instansi diberlakukannya Kawasan Tanpa Rokok.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 14**

Produk lain yang mengandung *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica*, dan spesies lainnya dan/atau hasil olahannya termasuk pembuatan sintesis yang jenis dan sifatnya sama atau serupa dengan yang dihasilkan oleh *Nicotiana* spesiesnya termasuk dalam ketentuan Peraturan Gubernur ini.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 15**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 18 September 2007  
**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

dto.

**SYAHRIAL OESMAN**

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 19 September 2007

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI**  
**SUMATERA SELATAN,**

dto.

**MUSYRIF SUWARDI**

**BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
**TAHUN 2007 NOMOR 13 SERI E.**